



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

---

**PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA  
NOMOR: 123/PP-PAFI/V/2020**

**TENTANG  
MAJELIS ETIK  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

Menimbang : bahwa perlu adanya peraturan untuk menindak lanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota PAFI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123);



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 573 Tahun 2008 tentang Standar Profesi bagi Asisten Apoteker;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
8. Peraturan Organisasi tentang Kode Etik Persatuan Ahli Farmasi Indonesia

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI TENTANG MAJELIS ETIK PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. PAFI adalah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kesamaan profesi
2. Pengurus Pusat adalah Pengurus PAFI ditingkat Pusat
3. Pengurus Daerah adalah Pengurus PAFI ditingkat Propinsi
4. Pengurus Cabang adalah Pengurus PAFI ditingkat Kota / Kabupaten
5. Anggota adalah seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi PAFI
6. Kode Etik Ahli Farmasi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Ahli Farmasi Indonesia dan dalam pergaulan sehari-hari
7. Pelanggaran Kode Etik adalah bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Ahli Farmasi Indonesia yang bertentangan dengan kode etik
8. Majelis Etik merupakan tim yang bersifat ad hoc dilingkungan Ahli Farmasi Indonesia
9. Pengadu adalah setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
10. Teradu adalah pengurus atau anggota yang patut diduga melakukan tindakan dam/atau terlibat dalam peristiwa pelanggaran Kode Etik
11. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam sidang Majelis Etik



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

- tentang suatu pelanggaran yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri
12. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis yang disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ahli Farmasi

## BAB II

### PEMBENTUKAN SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAJELIS ETIK DAN SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Majelis Etik

#### Pasal 2

- (1) Untuk menegakan kode etik dibentuk Majelis Etik dilingkungan PAFI
- (2) Majelis Etik sebagaimana pada ayat (1) bersifat ad hoc
- (3) Pembentukan Majelis Etik sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat PAFI

#### Bagian Kedua

##### Susunan Majelis Etik

#### Pasal 3

- (1) Susunan Majelis Etik terdiri dari Pengurus Pusat, Perwakilan Pengurus Daerah dan Cabang dimana munculnya pengaduan
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Majelis Etik dibantu oleh Sekretaris Majelis Etik dan Sekretariat Majelis Etik
- (3) Sekretaris Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pengurus Pusat yang membidangi Departemen Hukum;

#### Pasal 4

- (1) Majelis Etik yang memeriksa dan memutus Pelanggaran Kode Etik berjumlah paling kurang 3 ( tiga ) orang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan
  - b. 2 (dua) orang anggota
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 ( tiga ) orang jumlah anggota Majelis Etik harus ganjil



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

---

## Bagian Ketiga Fungsi Majelis Etik

### Pasal 5

Majelis Etik mempunyai fungsi menegakan Kode Etik

## Bagian Keempat Tugas Majelis Etik

### Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Majelis Etik mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. Menyampaikan putusan sidang majelis Kode Etik kepada Ketua Umum Pengurus Pusat PAFI

## Bagian Kelima Wewenang Majelis Etik

### Pasal 7

Majelis Etik dalam melaksanakan tugas berwenang :

- a. Memanggil anggota dan atau pengurus yang diduga melanggar Kode Etik untuk didengar keterangannya;
- b. Menghadirkan saksi dan/atau Ahli untuk didengar keterangannya;
- d. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pengadu, Teradu dan Saksi;
- e. Memutuskan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik;
- f. Menjatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik

## Bagian Keenam Kewajiban Majelis Etik

### Pasal 8

(1) Ketua Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a berkewajiban

- a. Melaksanakan Koordinasi dengan anggota Majelis Etik untuk



## **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
**Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

- 
- mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas pengaduan Pelanggaran Kode Etik;
- b. Menentukan jadwal sidang;
  - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. Memimpin jalannya sidang;
  - e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Etik maupun saksi untuk merumuskan peraturan sidang’
  - g. Menanda tangani putusan sidang;
  - h. Membacakan putusan sidang; dan
  - i. Menanda tangani berita acara sidang
- (2) Sekretaris Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berkewajiban
- a. Menanda tangani surat panggilan sidang;
  - b. Menyusun berita acara sidang;
  - c. Menyiapkan konsep putusan sidang;
  - d. Membuat laporan hasil sidang kepada Ketua Umum PP PAFI
- (3) Anggota Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b berkewajiban:
- a. Menghadiri dan mengikuti persidangan Kode Etik;
  - b. Menanda tangani Berita Acara sidang;
  - c. Menanda tangani putusan sidang,

### Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Majelis Etik berkewajiban :

- a. Merahasiakan
  1. Identitas pengadu, teradu dan saksi
  2. Semua informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai keanggotaan Majelis Etik
  3. Dokumen pengaduan, berita acara pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, dan putusan Pelanggaran Kode Etik yang bersifat tertutup.



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

- b. Mengundurkan diri dari pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik, apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu obyektivitas pemeriksaan

## Bagian Ketujuh Tugas Majelis Kode Etik

### Pasal 10

Majelis Etik mempunyai tugas :

- a. Menerima pengaduan tertulis atau temuan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan tertulis atau temuan;
- c. Menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- d. Menyusun jadwal persidangan majelis;
- e. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Pengadu, Teradu dan Saksi yang diperlukan;
- f. Mengirimkan laporan hasil sidang kepada pengurus Teradu;
- g. Menyampaikan putusan sidang kepada Teradu,

## BAB III

### TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 11

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan berdasarkan pengaduan tertulis dan atau temuan;
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh setiap orang, kelompok, atau organisasi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pengurus dan atau anggota;
- (3) Dalam hal penerimaan pengaduan tertulis berasal dari kelompok atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), identitas pengadu dilengkapi dengan akte notaris, struktur organisasi, atau dengan dasar/anggaran rumah tangga.
- (4) Temuan atas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengurus secara hierarki yang mengetahui dan / atau mendapatkan laporan adanya



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

dugaan pelanggaran kode etik yang sedang dan /atau telah dilakukan oleh Pengurus dan/ atau anggota

- (5) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran kode etik disertai bukti-bukti dan identitas teradu yang diduga melanggar kode etik.

## Pasal 12

- (1) Penerimaan pengaduan tertulis dan dan /atau temuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) itu dilaksanakan oleh sekretariat Majelis Etik
- (2) Pengaduan tertulis dan /atau temuan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pengaduan tertulis dan dan /atau temuan belum lengkap, sekretariat meminta pengadu untuk melengkapi.
- (4) Dalam hal pengaduan tertulis dan/atau temuan telah dinyatakan lengkap, sekretariat membuat surat tanda terima dan disampaikan kepada pengadu.

## Bagian kedua

### Penjadwalan sidang

## Pasal 13

Materi pengaduan yang sudah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dicatat dalam buku registrasi dan dimasukkan dalam daftar urut jadwal sidang berikutnya.

## **BAB IV**

### **PENGADU, TERADU, DAN SAKSI**

## Bagian kesatu

### Pengadu

## Pasal 14

- (1) Pengadu berhak:
  - a. Mengetahui tindakan lanjut pengaduan yang disampaikan;
  - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
  - c. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas identitas diri pengadu;



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

dan

- d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan terhadap pengadu.
- (2) Pengadu berkewajiban
- a. Memberikan identitas secara jelas dan benar;
  - b. Memberikan pengaduan berisi uraian peristiwa yang diduga pelanggaran kode etik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - c. Menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan kepada Majelis Etik;
  - a. Menghadiri sidang majelis etik;
  - e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis etik; dan
  - f. Menanti ketentuan yang dilakukan oleh Majelis Etik.

## Bagian Kedua

### Teradu

#### Pasal 15

- (1) Teradu berhak:
- a. Mengetahui susunan keanggotaan majelis kode etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama bersama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang
  - c. Mengajukan pembelaan;
  - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
  - e. Menerima salinan peraturan sidang 3(tiga) hari setelah peraturan dibacakan; dan
  - f. Mendapatkan perlindungan administratif berupa kerahasiaan dokumen pengaduan, berita acara cara pemeriksaan pelanggaran kode etik dan putusan pelanggaran kode etik yang bersifat tertutup.
- (2) Teradu berkewajiban:
- a. Menghadiri sidang majelis kode etik;
  - b. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Majelis Etik;
  - c. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis etik;





# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

- d. Menaati ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Etik; dan
- e. Berlaku sopan

## Bagian Ketiga

### Saksi

#### Pasal 16

- (1) Saksi berhak:
  - a. Mendapat salinan/kopy pengaduan;
  - b. Mendapat salinan/kopy berita acara pemeriksaan terhadap dirinya; dan
  - c. Mendapat perlindungan kerahasiaan atas identitas diri saksi
- (2) Saksi berkewajiban:
  - a. Menghadiri sidang majelis kode etik
  - b. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Etik;
  - c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - d. Menaati ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Etik; dan
  - e. Berlaku sopan

## **BAB V**

### **PEMERIKSAAN DALAM SIDANG MAJELIS ETIK**

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan

#### Pasal 17

Majelis Etik wajib memeriksa setiap pengaduan terhadap anggota dan /atau pengurus yang diduga melanggar kode etik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Majelis Etik terhadap anggota dan/atau pengurus yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup dan dinyatakan rahasia.
- (2) Majelis Etik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

## Bagian Kedua Sidang Majelis Etik

### Pasal 19

Sidang Majelis Etik dilakukan di sekretariat Majelis Etik atau tempat lain yang ditentukan

### Pasal 20

- (1) Sidang majelis etik meliputi:
  - a. Mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;
  - b. Mendengarkan keterangan teradu;
  - c. Memeriksa alat bukti; dan
  - d. Mendengarkan pembelaan teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran kode etik tanpa adanya pengaduan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu.

### Pasal 21

- (1) Sidang Majelis Etik dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota majelis etik.
- (2) Dalam hal sidang Majelis Etik dihadiri kurang dari 3 (tiga) orang anggota majelis etik, sidang ditunda dan dijadwalkan kembali sesuai dengan daftar urutan jadwal sidang berikutnya.

### Pasal 22

- (1) Majelis Etik menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu paling lambat 5(lima) hari kerja sebelum sidang majelis etik
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat pemanggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau dengan alasan lain yang sah dan dapat diterima dengan akal sehat.



## **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

---

### Pasal 23

Jika teradu tidak memenuhi panggilan sidang majelis etik sebanyak 3(tiga) kali tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4), sidang Majelis Etik tetap dilaksanakan untuk mengambil peraturan tanpa kehadiran teradu.

### Pasal 24

- (1) Penanganan dugaan pengaduan pelanggaran kode etik dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima oleh sekretariat majelis etik.
- (2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Etik sudah menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran kode etik.

### Bagian ketiga

#### Pemeriksaan alat bukti

### Pasal 25

- (1) pengadu menyampaikan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan oleh pengadu.
- (3) Majelis etik dapat meminta alat bukti kepada pihak ketiga.

### Pasal 26

Alat bukti dalam sidang Majelis Etik meliputi;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi dapat dilihat, di baca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perporasi yang memiliki makna; dan /atau
- e. Keterangan pengadu dan terpadu.



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

## Pasal 27

Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a diajukan oleh pengadu dan /atau teradu.

## Pasal 28

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipanggil oleh majelis etik untuk memberikan keterangan
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang majelis etik

## Pasal 29

Pemeriksaan saksi meliputi:

- a. Identitas saksi; dan
- b. Pengetahuan saksi tentang materi perkara yang diverifikasi

## Pasal 30

Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b dapat diajukan oleh teradu dan/atau Majelis Etik.

- (1) Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dipanggil oleh Majelis Etik untuk memberikan keterangan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang majelis etik.

## Pasal 31

Pemeriksaan ahli meliputi

- a. Identitas ahli; dan
- b. Keterangan ahli tentang materi perkara yang diverifikasi berdasarkan pada pengetahuan, keahlian khusus, dan pengalamannya.

## Pasal 32

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c merupakan surat asli atau salinan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

## Pasal 33

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d dapat diperoleh dari:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Pihak terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis etik dapat meminta keterangan ahli.
- (3) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keterangan lisan di sidang majelis etik

## Pasal 34

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e disampaikan secara lisan dalam sidang Majelis Etik.

## Pasal 35

- (1) Majelis Etik menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Majelis Etik menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

## Bagian keempat

### Pembelaan

## Pasal 36

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang majelis etik
- (2) Pembelaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

## **BAB VI**

### **PUTUSAN**

## Pasal 37

Putusan Majelis Etik didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan, moral, dan etika;



## **PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT**  
**Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

---

- b. Fakta dalam hasil sidang majelis etik
- c. Fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta dalam pembelaan; dan
- e. Kode etik

### Pasal 38

- (1) Sidang Majelis Etik untuk menetapkan putusan dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota majelis etik.
- (2) Majelis Etik menetapkan putusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

### Pasal 39

- (1) Anggota Majelis Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang tetap menandatangani putusan majelis kode etik.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Majelis Etik membuat pernyataan pendapat berbeda yang dituangkan dalam putusan majelis etik.

### Pasal 40

- (1) Setiap putusan Majelis Etik harus memuat:
  - a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Identitas teradu;
  - c. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan kan pengadu dan teradu;
  - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian; e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
  - f. Amar putusan;
  - g. Hari dan tanggal putusan;
  - h. Nama dan tanda tangan anggota Majelis Etik; dan
  - i. Pernyataan pendapat berbeda, jika terdapat anggota Majelis Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang.
- (2) Amar putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f berbunyi:
  - a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

- (3) Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a putusan disertai rehabilitasi kepada teradu
- (4) Dalam hal teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu.

## Pasal 41

- (1) Putusan Majelis Etik bersifat final dan mengikat
- (2) Putusan berlaku sejak diucapkan dalam sidang majelis etik

## BAB VII

### SANKSI

## Pasal 42

Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral dan/atau sanksi administratif.

## Pasal 43

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan dengan peraturan Ketua Umum PP PAFI
- (2) Peraturan Ketua Umum PP PAFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan majelis etik.
- (3) Peraturan Ketua Umum PP PAFI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

## Pasal 44

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengadu dan Teradu.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada acara Rapat Kerja Cabang, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawaran Nasional
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi teradu untuk membuat pernyataan



# PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)

---

permohonan maaf dan/atau penyesalan

## Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan majelis etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh teradu dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Etik merekomendasikan kepada Pengurus pusat untuk mengenakan sanksi administratif kepada teradu sesuai dengan tingkat pelanggarannya;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8(delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Etik

## Pasal 46

Putusan Majelis Etik terhadap teradu yang tidak terbukti melanggar atau terbukti melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Pengurus Pusat .

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan Pengurus Pusat tentang Majelis Etik Ahli Farmasi ini maka Peraturan Organisasi Pengurus Pusat Nomor 05-RAKERNAS V-2018 Tanggal 08 September 2018 tentang Pemberhentian Keanggotaan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.





**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT  
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : [pafipusat@gmail.com](mailto:pafipusat@gmail.com)**

Pasal 48

Peraturan Pengurus Pusat tentang Majelis Etik Ahli Farmasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI MANADO**

**PADA TANGGAL , 29 MEI 2021**

**PENGURUS PUSAT**

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**KETUA UMUM**



**apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM**

**NIAN :3175.21091963.2.000003**